



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 1 November 1999 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1420 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jl. Palangerang, RT 002 RW 002, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-005/KUA.21.14.02/Pw.01/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2019/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl. Palangerang, RT 002 RW 002, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua tergugat di Makassar selama 10 tahun dan terakhir pindah ke Kendari selama 7 tahun;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 19 tahun;
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun;
  - Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun;Anak-anak tersebut ikut bersama penggugat
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat sudah tidak ada perhatian kepada Penggugat;
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena di usir oleh Tergugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2019/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah persidangan tersebut, Penggugat tidak pernah lagi hadir di muka sidang untuk membela haknya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W20-A10/909/Hk. 05/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan, terhitung sejak tanggal teguran tersebut diterima, namun kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

**Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2019/PA.Plp**



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir membela hak dalam sidang-sidang berikutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Penggugat telah diperintahkan membayar verskot biaya perkaranya karena telah habis melalui surat teguran Panitera Pengadilan Agama Palopo, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dibatalkan pendaftarannya dalam register perkara dan untuk kepentingan administrasi yustisial diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan dan telah melalui proses persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2019/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan pendaftaran perkara Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Plp, dibatalkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Gugatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusman S, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

**Satriani Hasyim, S.H.I..**

**Rusman S, S.E.I.**

Perincian biaya :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp 640.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai        | : Rp 6.000,00   |

J u m l a h : Rp 756.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2019/PA.Plp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Palopo

**Shafar Arfah, S.H., M.H.**

**Hal. 6 dari 5 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2019/PA.Plp**